

TELAAH SIYASAH SYAR'IYYAH ATAS SENGKETA TANAH

Fatmawati, Lomba Sultan
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
fatmawatimrafli259@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif Siyasah Syar'iyah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan. Hasil pembahasan dalam kajian ini menyimpulkan bahwa konsep Siyasah Syar'iyah dalam penyelesaian sengketa, dilakukan dengan dua cara yaitu *al-Qadha* (peradilan) dan *Tahkim*, di mana para pihak yang bersengketa akan menunjuk langsung seorang *hakam* yang menjadi penengah atau perwasitan dalam proses penyelesaian sengketa oleh para pihak, dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengutamakan proses perdamaian. Sementara jika terjadi pelanggaran terhadap larangan, maka akan menjadi kewenangan *al-Qadha*.

Kata Kunci: Sengketa; Siyasah Syar'iyah; Tanah

Abstract

This study aims to examine the mechanism of settlement of land disputes in the perspective of Siyasah Syar'iyah. This research is qualitative research, with juridical and sociological approach. Data collected through observations, interviews, and documentation, the collected data is then analyzed qualitatively and then drawn conclusions. The results of the discussion in this study concluded that the concept of Siyasah Syar'iyah in dispute resolution, carried out in two ways, namely al-Qadha (judiciary) and Tahkim, in which the disputing parties will appoint directly a hakam who becomes a deterrent or referee in the process of dispute resolution by the parties, in the case of dispute resolution is carried out with the priority of the peace process. If there is a violation of the prohibition, it will be the authority of al-Qadha.

Keywords: Dispute; Siyasah Syar'iyah; Land

PENDAHULUAN

Tanah adalah bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Kata tanah dalam arti yuridis menurut Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yaitu permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas, berdeminse dua dengan ukuran panjang kali lebar yang diatur oleh Hukum tanah. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak yang disediakan UUPA untuk digunakan dan dimanfaatkan atas dasar kemakmuran rakyat.¹

Munculnya berbagai masalah tentang tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan, dan kepemilikan tanah belum tertib dan terarah. Masih begitu banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Banyaknya kasus-kasus sengketa tanah seharusnya menjadi acuan bagi masyarakat dan pemerintah untuk lebih memperhatikan sistem administrasi (surat-surat) kepemilikan agar tidak menjadi permasalahan yang saling mengakui hak milik sehingga dapat menimbulkan persengketaan, dan agar kedepannya mampu mengatasi dan mengurangi kasus-kasus tanah yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Lasiwala Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis, dan sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang tanah.² Kemudian pendekatan sosiologis dilakukan untuk mengetahui konsep hukum yang diterapkan di masyarakat, untuk mengetahui relevansi kebijakan pemerintah dengan keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia.³ Data dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang berkaitan dengan tanah dalam kehidupan masyarakat kerap terjadi, khususnya pada daerah-daerah terpencil atau pedalaman terutama dalam hal kepemilikan atas tanah, terlantarnya tanah hingga saat ini masih menjadi tanda tanya bagaimana kinerja

¹ H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 7.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 126.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebuah Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).

pemerintah daerah. Terkadang kurangnya perhatian dari pemerintah setempat, membuat masyarakat terkucilkan dan terabaikan, belum lagi ditambah dengan persoalan pihak-pihak yang terkadang mengatasnamakan tanah orang lain sebagai miliknya, semakin berkembangnya zaman semakin pesat pula pembangunan sehingga membuat pihak-pihak tertentu berlomba-lomba mencari tanah guna untuk keperluan pribadi yang dapat menghasilkan keuntungan tentunya.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, jika terdapat tanah atau lahan kosong milik Negara, maka pemerintah diperbolehkan untuk memberikan kepada masyarakat untuk dikelola dan digunakan untuk kemaslahatan bersama, namun pada kenyataannya saat ini malah berbalik, di mana banyak tanah hanya dibiarkan saja hingga kelak diperebutkan dan disengketakan. Seperti yang terjadi di Desa Lasiwala Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, di mana masyarakat Desa Lasiwala dan beberapa desa lainnya diberikan kesempatan oleh Pemerintah untuk mengelola sebagai lahan pertanian yang dimaksudkan untuk meringankan dari beban ekonomi masyarakatnya.

Akan tetapi, setelah terjadi pergantian kepemimpinan (bupati), muncul asumsi bahwa lahan yang kini dikelola oleh masyarakat Desa Lasiwala yang tadinya sudah di serahkan kepada para petani dan telah mereka kelola sampai puluhan tahun dan telah menghasilkan penghasilan yang terbilang mampu mencukupi kehidupan mereka, menjadi sebuah masalah sebab masuknya pihak-pihak yang mengaku telah menyewa lahan tersebut untuk mendirikan sebuah usaha di tanah tersebut.

Pemerintah Desa Lasiwala pada prinsipnya telah melakukan beberapa upaya, termasuk upaya hukum yang kemudian menangkan dan bahkan secara tegas, pengadilan menyatakan bahwa perusahaan tersebut sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas di tanah tersebut. Namun, setelah itu muncul lagi pihak-pihak lain yang tetap mencoba mengusik aktivitas masyarakat tani dengan maksud dan tujuan ingin mengambil alih tanah yang telah bertahun-tahun dikelola. Muncul permasalahan yang sama membuktikan kurangnya perhatian pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang berulang.

Uwa Kallu selaku Ketua Kelompok Tani Penghijauan Berproduksi Bulu Dua mengatakan:

“saya sudah puluhan tahun tinggal sendiri di tanah otu dan menempati rumah yang tanpa dinding itu sudah enam tahun dan mereka sering mendatangi saya dengan begitu banyak guna untuk menakuti saya, namun saya tidak pernah merasa takut sebab saya yakin dengan usaha mencari bantuan hukum yang mampu menyelesaikan masalah ini”.⁴

Sementara, Hasanudin selaku Kepala Desa Lasiwala:

“Saya selaku kepala desa di sini tidak pernah sama sekali menerima perusahaan, sebab HGU (hak guna usahanya) tidak jelas ingin beroperasi di bidang apa dan saya sama sekali tidak pernah menyetujui untuk masuk di tanah tersebut. Pada saat itu memang ada Perusahaan milik Haji Musa yang melakukan memegang HGU di DESA LASIWALA pada tahun 2000 hingga 2007, kami menerima kontraknya sebab HGU yang di tunjukkan itu jelas ingin melakukan perternakan namun setelahnya kami tidak lagi menerima perusahaan lain untuk masuk”.⁵

Tidak adanya bukti kepemilikan menjadi salah satu penghambat penyelesaian permasalahan kepemilikan tanah di Desa Lasiwala, meskipun saat ini masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti biasanya, tapi bukan berarti permasalahan telah selesai. Sebab potensi pengklaiman dari pelbagai pihak tetap terbuka untuk menguasai tanah yang dikelola oleh masyarakat. Permasalahan sengketa tanah di Desa Lasiwala, selalu diselesaikan melalui jalur hukum, padahal proses penyelesaiannya memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Tabel 1

Kasus Sengketa Tanah yang terjadi dari tahun ke tahun
Data Pengadilan Negeri Sidrap

No	Jumlah Kasus	Tahun
1.	21 Kasus	2012
2.	23 Kasus	2013
3.	9 Kasus	2014
4.	11 Kasus	2015
5.	2 Kasus	2016
6.	10 Kasus	2017
7.	23 Kasus	2018

⁴ Uwa Kallu (80 Tahun), Ketua Kelompok Tani Penghijauan Berproduksi Bulu Dua Desa Lasiwala, wawancara, Lasiwala, tanggal 12 Oktober 2019.

⁵ Hasanuddin (45 Tahun), Kepala Desa Lasiwala, wawancara, Lasiwala, tanggal 14 Oktober 2019.

8.	7 Kasus	2019
9.	2 Kasus	2020

Berdasarkan tabel 1, kasus sengketa tanah telah kerap terjadi dari tahun ke tahun dengan lajur yang tidak menentu, seperti yang bisa di lihat pada tabel tersebut. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi seperti berikut:

1. Harga tanah yang meninggi dengan cepat;
2. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan hak dan kepentingannya; dan
3. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah.

Secara esensi, kasus tanah merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di dalam bidang pertanahan antara subjek hukum, baik perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum, dan sebagainya. Dalam rangka menjaimn kepastian hukum yang diamanatkan oleh UUPA,⁶ maka terhadap kasus tanah dimaksud antara lain dapat diberikan respons, reaksi, dan penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah).

Ada beberapa peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum mengenai penyelesaian sengketa hukum atas tanah salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dalam Pasal 35 Peraturan Menteri dalam Negeri No 27 Tahun 1981 mengenai pembentukan seksi bimbingan teknis dibidang pengurusan hak-hak tanah dan menyelesaikan sengketa hukum yang berhubungan dengan hak-hak tanah. Selain itu, terdapat juga peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme penanganan sengketa atas tanah yang dapat dilakukan dengan beberapa pola.⁷

Mekanisme pengaduan, dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang merasa memiliki atas tanah, dengan menyertakan bukti-bukti yang kemudian akan dilakukan penelitian dilapangan untuk membuktikan apakah pengaduan tersebut beralasan atautkah tidak untuk

⁶ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

⁷ Dyara Radhite Oryza, *Buku Pintar Mengurus Sertifikat Tanah Rumah dan Perizinannya*, (Jakarta: Buku Pintar, 2016), hlm. 247.

kemudian di proses lebih lanjut, setelah itu dilakukannya pencegahan mutasi dan penerobosan dalam hal ini tidak lanjut dari sebuah proses penyelesaian sengketa melalui persetujuan atau petunjuk dari Kepala Kantor Kementerian Agraria/BPN yang berkaitan, adapun proses mediasi dilakukan guna untuk melakukan perundingan para pihak.

Pelaksanaan mekanisme di atas, dapat berjalan lancar apabila didukung oleh kepercayaan masyarakat kepada aparat yang menanganinya, namun apa bila masyarakat kurang percaya kepada aparat dan juga kurang pengetahuan mengenai hukum dan kurangnya dana sehingga membuatnya menjadi acuh tak acuh dengan alasan takut berhadapan dengan hukum, maka hal itu terkadang membuat prosedur di atas tidak akan cukup menjadi solusi penyelesaian masalah. Meskipun masih terbuka peluang dengan catatan masyarakat harus diedukasi secara berkelanjutan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa kurangnya sosialisasi menjadi penghambat upaya penyelesaian permasalahan pertanahan melalui mekanisme di atas.

Selain itu, kendala penyelesaian sengketa pertanahan disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga masyarakat yang merasa tanahnya dirampas atau diambil alih baik itu oleh pemerintah atau pihak-pihak lain dengan alasan telah menempati tanah tersebut dengan waktu yang lama dan membayar pajak, meski tanah itu milik negara, jalur hijau atau fasilitas umum, akan memilih opsi melakukan perlawanan secara fisik dan upaya hukum akan menjadi opsi paling akhir.

Konsep Siyasah Syar'iyah terhadap penyelesaian sengketa tanah dapat dibaca dalam Hadist Nabi Muhammad saw (HR. Bukhari dan Muslim), yang terjemahnya:

“Barang siapa yang mengambil hak orang lain walau sejengkal tanah, akan dikalungkan hingga tujuh petaka bumi kemudian dikalungkan dilehernya (orang yang mengambil tanah itu)”.⁸

Dan di Hadist lainnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

⁸ Salim Bahreisy, Terjemahan *Riyadush-Shalihin I*, hlm. 222.

Dua Hadist di atas, secara tegas melarang satu pihak dengan tanpa hak mengambil hak orang lain, bahkan diancam hukuman diakhirat nanti. Hadist di atas juga mengisyaratkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan melalui putusan hakim dan melalui arbitrase (tahkim/perwasitan). *al-Qadha* adalah perkara yang di syariatkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Allah swt memberikan petunjuk dalam hal memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang telah dia perintahkan dan turunkan.⁹ Penyelesaian sengketa lainnya dalam Islam dikenal dengan Tahkim atau perwasitan atau yang lebih dikenal dengan arbitrase hal ini sudah lama di jalankan sejak masa Rasulullah saw.

Dalam proses penyelesaian sengketa dengan jalur Tahkim yaitu dengan memilih seseorang yang dipercayai untuk menjadi penengah diantara dua orang yang bersengketa dan yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya dalam hal proses penyelesaian sengketa mereka lakukan. Seperti yang telah Allah firmankan dalam QS. An-Nisa ayat 35 yang terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Asbabul Nuzul dari ayat di atas berkaitan dengan sengketa antar suami istri, akan tetapi ayat tersebut dapat juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa lainnya dengan menggunakan metode Qiyas. Dalil hukum terkait dengan sengketa, tidak hanya dapat dijumpai dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, melainkan juga ada dalil hukum yang ketiga yaitu *ijma* yang menunjukkan kesepakatan antara para ulama atas keabsahan praktik hakim dalam penyelesaian sengketa. Dan berdasarkan dari ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah yang mendasarkan eksistensi dari *hakam* yang telah dibenarkan bahwa seorang *hakam* dalam proses penyelesaian bukan ditunjuk oleh pihak pemerintah melainkan ditunjuk langsung oleh yang bersengketa.

⁹ Yahya Abdurahma, Al-Qadha dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2020.

Kewenangan *hakam* yaitu untuk mengatasi sengketa-sengketa yang diajukan oleh pihak kepadanya. Sengketa-sengketa tersebut adalah berkaitan dengan hak perorangan. Dalam prinsipnya, *hakam* hanya akan menuju pada apa yang telah menjadi tujuan utamanya yaitu untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai.

Adapun sengketa-sengketa yang menjadi ruang lingkup kewenangan *hakam* yaitu sengketa yang berhubungan dengan harta benda dan yang sama sifatnya. Sedangkan dalam sengketa lain yang berkaitan dengan fasilitas umum atau berkenaan dengan hak-hak Allah tidak termasuk dalam kewenangan *hakam* melainkan bila dalam aturan-aturan dilanggar, maka sepenuhnya menjadi kewenangan penguasa untuk menyelesaikan.¹⁰ Penyelesaian sengketa dalam Islam diupayakan secara damai dan hasilnya dapat diterima oleh para pihak, termasuk dalam sengketa hak milik atau hak waris.

KESIMPULAN

Konsep Siyasah Syar'iyah dalam penyelesaian sengketa, dilakukan dengan dua cara yaitu *al-Qadha* (peradilan) dan *Tahkim*, di mana para pihak yang bersengketa akan menunjuk langsung seorang *hakam* yang menjadi penengah atau perwasitan dalam proses penyelesaian sengketa oleh para pihak. Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengutamakan proses perdamaian, maka jika terjadi pelanggaran terhadap larangan, maka akan menjadi kewenangan *al-Qadha*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahreisy, Salim Terjemahan “*Riyadush-Shalihin I*”.

H.M. Arba, *Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009).

M. Zein, Satria Efendi, *Arbitrase dalam Syariat Islam*

¹⁰ Satria Efendi M. Zein, “*Arbitrase dalam Syariat Islam*”, hlm. 8.

Oryza, Dyara Radhite, *Buku Pintar Mengurus Sertifikat Tanah Rumah dan Perizinannya*, (Jakarta: Buku Pintar, 2016).

Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Sebuah Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982).

Internet

Abdurahman, Yahya. *Al-Qadha*, <http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page>, diakses tanggal 6 Juni 2020.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Wawancara

Hasanuddin (45 Tahun), Kepala Desa Lasiwala, *wawancara*, Lasiwala, 14 Oktober 2019.

Uwa Kallu (80 Tahun), Ketua Kelompok Tani Penghijauan Berproduksi Bulu Dua Desa Lasiwala, *wawancara*, Lasiwala, 12 Oktober 2019.